

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Perceraian

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang sangat tidak diinginkan bagi setiap pasangan dan keluarga. Perceraian yang terjadi menimbulkan banyak hal yang tidak menyenangkan dan kepedihan yang dirasakan semua pihak, termasuk kedua pasangan, anak-anak, dan kedua keluarga besar dari pasangan tersebut. Terdapat banyak faktor yang mengharuskan pasangan berpisah atau bercerai. Salah satu alasan pasangan bercerai adalah masalah komunikasi. Komunikasi yang terhambat disinyalir menjadi penyebab perceraian.

a. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.¹

Perceraian dalam hukum bukan suatu perkara yang diharamkan, tetapi mengacu kepada Al-Qur’an, perceraian hukumnya makruh. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa perkara yang halal, tapi sangat dibenci oleh Allah adalah talaq (cerai)..²

Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’.

Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “Talak” atau “Furqah”. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan Talak dan Furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam

¹ Nurnaningsih Amriani, *As-Sulhu Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 75.

² Misnanto. “Problematika Talak Di Depan Hakim Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Madzhab Syafi’i.” *Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 4.1 (2022), 152. <https://ijlil.iain-jember.ac.id/index.php/ijl/article/view/214>

arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Menurut HA. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.³

Menurut Al-Qur'an Allah SWT telah menetapkan ketentuan dalam Al-Qur'an bahwa kedua pasangan suami isteri harus segera melakukan usaha antisipasi apabila tiba-tiba timbul gejala-gejala dapat diduga akan menimbulkan gangguan kehidupan rumah tanganya, yaitu dalam firman-Nya

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِن
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (lakilaki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyu'z-nya, maka nasehatilah

³ "Definisi Perceraian," diakses pada 20 Oktober, 202. <http://seputarduniapengetahuan.blogspot.co.id/2012/12/definisi-perceraian.html>

mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tiduyr mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka jangalah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Al Quran Surat An-Nisa’ ayat 34)⁴

Selanjutnya Allah SWT dalam firman-Nya, yaitu Surat An-Nisa’ ayat 128 :

وَإِنَّ امْرَأَةً حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang weanita khawatir akan Nusyu’z atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari Nusyu’z dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa: 128).⁵

Apa bila usaha antisipasi melalui ayat-ayat tersebut tidak berhasil mempertahankan kerukunan dan kesatuan ikatan perkawinan dan tinggallah jalan satu-satunya terpaksa harus bercerai dan putusnya perkawinan, maka ketentuan yang berlaku adalah Surat Al-Baqarah ayat 229:

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah: Al-Qur’an dan Tafsir Perkata dan Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: Kalim, 2011), 85.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah: Al-Qur’an dan Tafsir Perkata dan Tajwid Kode Angka*, 100.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ
 وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ
 يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
 تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talaq (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang tidak kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim” (Surat Al- Baqarah ayat 229).⁶

Makna yang terkandung dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebenarnya perceraian itu bertentangan dengan makna perkawinan itu sendiri, sehingga jika terjadi perceraian, maka sangat wajar sekali jika seandainya mereka yang bercerai ini bersedia untuk rukun dan rujuk kembali menyusun kesatuan ikatan perkawinan mereka lagi.
- 2) Perceraian yang boleh rujuk kembali itu hanya dua kali, yaitu talaq ke-satu dan talaq ke-dua saja. Oleh karena itu terhadap talaq ke-tiga tidak ada rujuk lagi, kecuali setelah

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah: Al-Qur'an dan Tafsir Perkata dan Tajwid Kode Angka*, 37.

- dipenuhinya persyaratan khusus untuk ini.
- 3) Syarat atas kedua orang suami-isteri yang bercerai dengan talaq tiga, untuk bisa melakukan rujuk kembali itu di dalam Surat Al- Baqarah ayat 230.
 - 4) Jika terjadi perceraian, maka suami dilarang mengambil harta yang pernah diberikan kepada isterinya yang dicerai itu, kecuali atas dasar alasan yang kuat.
 - 5) Jika isteri mempunyai alasan syari'at yang kuat, maka dapat dibenarkan isteri meminta cerai dengan cara khulu', yaitu suatu perceraian dengan pembayaran tebusan oleh isteri kepada suami.
 - 6) Allah SWT sudah mengatur segala sesuatunya, termasuk masalah perkawinan dan hubungannya dengan berbagai macam masalah yang terkait.
 - 7) Barang siapa yang melanggar hukum Allah SWT, sebenarnya dia itu bahkan menyiksa diri sendiri dengan perbuatan zhalim.

Taklik atau talak menurut ketentuan Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.⁷ Talak terambil dari kata "ithlaq" yang menurut bahasa artinya "melepaskan atau meninggalkan". Menurut istilah syara' talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Menurut Al- Jaziry talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu, sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. Namun, talak tidak sepenuhnya berpisah, dan terdapat kemungkinan untuk rujuk.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa dilakukan apabila keduanya sama-sama menghendaki kembali antara mantan suami dan istri, jadi pihak istri boleh menerima ataupun

⁷ Putri, Dinda Anggita. "Analisis Perjanjian Taklik Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2.1 (2022), 4. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1084>

menolak permintaan rujuk dari mantan suaminya itu.⁸

Tentang dasar hukum perceraian ini, ulama fiqh berbeda pendapat. Pendapat yang paling masyhur diantara semua itu yaitu yang mengatakan hukum talak adalah “terlarang” kecuali dengan alasan yang benar. Mereka yang berpendapat begini ialah golongan Hanafi dan Hambali. Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam Pasal 38 huruf b Undangundang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua Undang-undang ini mengatakan bahwa perkawinan bisa terputus karena beberapa perkara, misalnya mengajukan cerai dan lain sebagainya.⁹ Ini disebabkan bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah, sedangkan kawin adalah suatu nikmat dan kufur terhadap nikmat adalah haram. Jadi, tidak halal bercerai kecuali karena darurat. Darurat yang membolehkan cerai yaitu bila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau sudah tidak mempunyai rasa cinta lagi padanya. Hal ini karena perkara hati hanya teletak dalam genggamannya Allah. Akan tetapi, jika tidak ada alasan apa pun, bercerai yang demikian berarti kufur terhadap nikmat Allah, berlaku jahat kepada istri. Karena itu, dibenci dan terlarang. Golongan Hambali lebih lanjut menjelaskannya secara terperinci dengan baik, bahwa talak itu adakalanya wajib, adakalanya haram, adakalanya mubah, dan adakalanya sunnah.

Talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah) karena perpecahan antara suami istri yang sudah berat. Ini jika hakam berpendapat hanya talaklah jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk menghentikan perpecahan. Begitu juga talak perempuan yang di ila’ sesudah berlalu waktu menunggu empat bulan.

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا
 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
 عَلِيمٌ

⁸ Misnanto. “Problematika Talak Di Depan Hakim Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Madzhab Syafi’i.”, 155.

⁹ Misnanto. “Problematika Talak Di Depan Hakim Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Madzhab Syafi’i.”, 153

Artinya : *“Allah berfirman: Kepada orang-orang yang mengiila” istri-istri mereka, diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 226-227).*¹⁰

Talak haram yaitu talak tanpa alasan. Talak ini diharamkan karena merugikan suami dan istri, dan tidak adanya kemaslahatan yang hendak dicapai dengan perbuatan talaknya itu. Jadi, talaknya haram seperti haramnya merusak harta benda. Nabi saw bersabda: ”Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” Dalam riwayat lain dinyatakan: ”Tidak ada sesuatu yang diharamkan Allah, tetapi dibenci-Nya selain talak”.

Talak itu dibenci bila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Nabi saw. menamakan talak sebagai perbuatan halal karena ia merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama. karena itu, talak seperti ini dibenci.

Talak menjadi sunnah jika seorang isteri memiliki mulut yang pedas yang ditakutkan akan membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang haram jika seorang suami terus berada bersamanya. Talak menjadi sunnah secara umum akibat lalainya isteri untuk memenuhi hak-hak Allah yang wajib, seperti salat dan perkara sejenis yang lainnya dan suami juga tidak mungkin memaksa isterinya untuk melaksanakan hak-hak tersebut. Talak juga disunnahkan ketika seorang isteri tidak dapat menjaga kesuciannya, maka tidak layak untuk suami mempertahankannya karena pada hal tersebut terdapat kekurangan pada agamanya, dan tidak dapat dijamin perusakannya terhadap kesucian tempat tidur suaminya, dan menasabkan kepadanya anak yang bukan anak suaminya.

Talak yang dimakruhkan ketika seseorang memiliki keinginan untuk menikah atau dia mengharapkan keturunan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah: Al-Qur'an dan Tafsir Perkata dan Tajwid Kode Angka*, 37.

dari pernikahan dan keberadaan isteri tidak memutuskannya dari ibadah yang wajib. Juga dia tidak merasa takut terhadap perbuatan zina jika bercerai dengan isterinya. Islam tidak menyukai talak tanpa ada alasan yang syar'i.¹¹

b. Alasan-alasan perceraian

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak terdapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan
- 6) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- 7) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 8) Suami melanggar taklik talak.
- 9) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹²

a. Akibat Perceraian

Dalam peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1

¹¹ Budiman, Arif, and Fitri Sari. "Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak)." *Jurnal Ulunnuha* 11.1 (2022), 22-23, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/3724/2619>

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2007), 141.

Tahun 1974) tidak disebutkan atau tidak diatur tentang akibat perceraian ini. Hanya dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikn keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹³

2. *As-Sulhu* (perdamaian)

Secara bahasa, kata al- shulhu (الصلح) Berarti قطع التراع artinya Memutus pertengkaran atau perselisihan. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-Shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.¹⁴

Sedangkan *Hasby Ash- Siddiqie* dalam bukunya Pengantar Fiqih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud al- Shulh adalah Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.¹⁵ Sedangkan *Hasby Ash- Siddiqie* dalam bukunya Pengantar Fiqih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud al- Shulhadalah:

عَقْدٌ يَنْفَقُ فِيهَا لِمُتَنَازِعَانٍ فِي حَقِّ عَلَى مَا يَرْتَفِعُ بِهِ الْبِهَا لِنِزَاعِ

Artinya: “Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan

¹³ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BWI, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

¹⁴ Syahrizal Abbas, *As-Sulhu Dalam Hukum Syariah. Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 210.

¹⁵ Syahrizal Abbas, *As-Sulhu Dalam Hukum Syariah. Hukum Adat dan Hukum Nasional*, 2011.

sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.”

Dengan demikian akad yang digunakan dalam sulh, adalah untuk mengakhiri atau menyelesaikan pertengkaran antara dua belah pihak yang terikat dengan akad sebelumnya. Dengan kata lain, sebagai mana yang di ungkapkan oleh Wahbah Zuhailiy *As-shulhu* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan. Dasar Hukum *As-Shulhu* yang disyari’atkan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang tertuang dalam QS. Al-Hujurat: 10 :

إِنَّ مَالَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : *“Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”*. (QS. Al-Hujurat: 10).¹⁶

Dan juga di dalam Al- Nisa:128 yaitu :

.... وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: *“Perdamaian itu lebih baik”* (Al- Nisa:128).¹⁷

Disamping firman- firman Allah, Rasulullah SAW. Juga menganjurkan untuk *melaksanakan* perdamaian dalam salah satu hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi dari Umar Bin Auf Al- Muzanni Rasulullah Saw. Bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَلَّ حَرَامًا وَحَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: *“Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang*

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah: Al-Qur’an dan Tafsir Perkata dan Tajwid Kode Angka*, 517.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah: Al-Qur’an dan Tafsir Perkata dan Tajwid Kode Angka*, 37.

halal dan menghalalkan yang haram". (HR. Ibnu Hibban dan Turmudzi).

Adapun Contoh menghalalkan yang haram seperti berdamai untuk menghalalkan riba. Contoh mengharamkan yang halal berdamai untuk mengharamkan jual beli yang sah. Didalam al-sulhu ada Rukun dan Syarat *as- Shulhu*. Rukun *as-Shulhu* yaitu Musalih yaitu dua belah pihak yang melakukan akad sulhu untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan. Mushalih‘anhu yaitu persoalan yang diperselisihkan. Mushalih bih yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut dengan istilah badal *al-Shulhu*. Shigat ijab kabul yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai. Seperti ucapan “aku bayar utangku kepadamu yang berjumlah lima puluh ribu dengan seratus ribu (ucapan pihak pertama)”. Kemudian, pihak kedua menjawab “saya terima”. Jika telah di ikrarkan maka konsekuensinya kedua belah pihak harus melaksanakannya. Masing-masing pihak tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri dengan jalan memaksanya kecuali di sepakati oleh kedua belah pihak¹⁸.

a. Syarat dan penerapan *sulh*

Adapaun Syarat-syarat *As-Sulhu* : ada Syarat yang berhubungan dengan Musahlih (orang yang berdamai) yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya di nyatakan sah secara hukum. Jika tidak seperti anak kecil dan orang gila maka tidak sah Syarat yang berhubungan dengan Musahlih bih yaitu. Berbentuk harta yang dapat di nilai, diserah terimakan, dan berguna. Di ketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan. Syarat yang berhubungan dengan Mushalih ‘anhu yaitu sesuatu yang di perkirakan termasuk hak manusia yang boleh *diiwad* kan (diganti). Jika berkaitan dengan hak-hak Allah maka tidak dapat bersulhu. Secara garis besar *As-Sulhu* terbagi menjadi dua yaitu *As-Sulhu al-hathitah* yaitu akad *As-Sulhu* dengan cara mengambil sebagian barang yang di persengketakan, dan *al-sulhu al-mu’awadhah* yaitu akad *al-sulhu* dengan cara mengganti barang yang di persengketakan,

¹⁸Yayat Dimiyati, Hasyim Asy’ari, Dan Musoto Mustoto, “Efektifitas Mediator Dalam Menekan Tingkat Perceraian,” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, vol. 4, no. 1, (2019), 170. <https://doi.org/10.25217/Jm.V4i1.398>

al-sulhu ini hukumnya seperti jual beli.

b. Jenis-jeni rekonsiliasi/*sulh*

Macam-macam *As-hulhu* Dijelaskan dalam buku Fiqih, Syafi'iyah oleh Idris Ahmad bahwa *al- shulhu* (perdamaian) di bagi menjadi 4 bagian berikut ini. *Pertama*, Perdamaian antara muslimin dengan kafir, yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu, secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang di atur dalam undang – undang yang di sepakati dua belah pihak. *Kedua*, Perdamaian antara kepala negara (Imam/ Khalifah) dengan pemberontak, yakni membuat perjanjian- perjanjian atau peraturan mengenai keamanan dalam negara yang harus dia taati, lengkapnya dapat di lihat dalam pembahasan khusus tentang bughat. *Ketiga*, Perdamaian antara suami dan istri yaitu membuat perjanjian dan aturan-aturan pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan. *Keempat*, Perdamaian dalam mua'malah, yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dalam perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalat.¹⁹

Didalam kitab fiqih manhaji dijelaskan bahwa ada 5 jenis rekonsiliasi/*As-Sulhu* yaitu sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi antar negara, yang di kenal dengan konsep *hudnah* (perjanjian gencatan senjata) berdasarka dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Anfal: 61).²⁰

¹⁹ Muhibin Aman Aly, *Mengenal Istilah Dan Rumus Fuqaha*: Kediri, Madrasah Hidayatul Mubtadiin, 2002, hlm. 65

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah: Al-Qur'an dan Tafsir Perkata dan Tajwid Kode Angka*, 185.

2. Rekonsiliasi antara pemerintah dengan kelompok pembontak, yang dikenal dengan konsep *bughah* (makar), berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِئَءَ
إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat: 9).²¹

3. Rekonsiliasi antara suami istri ketika terjadi konflik rumah tangga, yang dikenal dengan konsep *syiqaq*, *nusyuz*, dan *qasam*, berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut :

وَإِنْ أُمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah: Al-Qur'an dan Tafsir Perkata dan Tajwid Kode Angka*, 517.

tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. An-Nisa: 128).²²

4. Rekonsiliasi antar kelompok ketika terjadi konflik komunal yang bukan berkaitan dengan harta benda berdasarkan hadist sebagai berikut :

فقد روي سهل بن سعد ان اهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فاخبر رسول الله بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم

Artinya: *“Sahal bin sa’id meriwayatkan bahwa penduduk kuba’ saling bertengkar sampai saling melempar batu kemudian rasulullah memberi intruksi, beliau berkata. pergilah kepada mereka dan damaikanlah diantara mereka”.*

5. Rekonsiliasi antara pihak(mudda’I dan mudda’a alaih) dalam muamalah yang melibatkan materi (maaliyah).

3. Manajemen Konflik

Manajemen adalah ilmu dan seni yang serbaguna yang dapat di desain dan diterapkan dalam berbagai kegiatan usaha manusia untuk mencapai tujuan secara tepat, efektif, dan efisien.²³

Masyarakat modern mempunyai kecenderungan dan ciri yang menginginkan segala sesuatu bersifat praktis, efektif, efisien dan memuaskan. Apalagi dalam berbagai kegiatan dan usaha yang semakin kompleks dan bersaing ketat. Untuk mencapai sukses merepa membutuhkan ilmu manajemen. Masyarakat

²² Departemen Agama RI, *Al-Hidayah: Al-Qur’an dan Tafsir Perkata dan Tajwid Kode Angka*, 37.

²³ Ahmad Mukti Arto, *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 161.

modern selalu menerapkan manajemen modern sebagai ciri khas masyarakat modern dalam persaingan yang semakin ketat, perbenturan kepentingan dan perebutan sumber – sumber pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat itulah yang sering menimbulkan konflik atau sengketa diantara mereka. Konflik atau sengketa itu memerlukan penyelesaian yang efektif, efisien, dan memuaskan. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut akan dipilih dua alternatif, yaitu:

- 1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan
- 2) Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.

Dengan manajemen yang baik maka penyelesaian perkara akan lebih luas, fleksibel, lancar dan nyaman, lugas dan manusiawi. Namun tetap dalam bingkai hukum acara dengan tetap mempertahankan prinsip – prinsip prosedur beracara yaitu: tertib, terbuka, persamaan di depan hukum, sederhana, cepat, biaya ringan, dan mampu mengantarkan kepada tujuan akhir proses pengadilan.²⁴

a. Tahap – Tahap Pengambilan Keputusan

Dalam ilmu manajemen proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan melewati 6 tahap, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi masalah dan membatasi masalah
- 2) Merumuskan alternatif pemecahan
- 3) Mengevaluasi alternatif pemecahan
- 4) Memutuskan alternatif yang terbaik
- 5) Melaksanakan keputusan
- 6) Mengevaluasi hasil keputusan.²⁵

Dengan demikian antara ilmu hukum dan ilmu manajemen dapat saling mendukung untuk tercapainya proses peradilan yang efektif, efisien dan memuaskan, dengan didukung pula oleh ilmu – ilmu humaniora secara integratif.

Ada 7 jenis manajemen yang diperlukan dalam proses penyelesaian perkara, yaitu:

- 1) Manajemen kepemimpinan
- 2) Manajemen berdasarkan tujuan (MBO)
- 3) Manajemen SWOT
- 4) Manajemen perencanaan (POAC)

²⁴ Ahmad Mukti Arto, *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*, 137.

²⁵ Ahmad Mukti Arto, *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*, 138.

- 5) Manajemen konflik
- 6) Manajemen pemecahan masalah dan pengambilan keputusan
- 7) Manajemen pelayanan.²⁶

b. Strategi Manajemen Konflik

Dalam ilmu manajemen diajarkan bahwa seorang pemimpin yang baik harus dapat mengubah konflik (sengketa) menjadi kerjasama mengubah sengketa menjadi kerjasama bukan hal yang mudah karena ini berarti mengubah sikap mental dan pandangan serta pemikiran seseorang. Untuk itu, seorang mediator harus melakukan pendekatan melalui ilmu psikologi, filsafat, teologi (agama) dan seni yang mendukungnya. Motivasi dengan identifikasi merupakan cara yang terbaik, yakni dengan cara:

- 1) Menumbuhkan rasa percaya diri
- 2) Mengangkat harkat martabat serta prestasi dan prestisenya (harga diri) – nya
- 3) Menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan memberi manfaat yang besar terhadap dirinya dan orang banyak
- 4) Menumbuhkan keyakinan bahwa ia akan menjadi orang pilihan yang dicintai Tuhan

Dengan cara ini mereka mau mengubah rasa dan sikap bersengketa menjadi kerjasama teknik mengubah sengketa menjadi kerjasama termasuk keterampilan dan seni penyelesaian konflik seperti halnya penerapan falsafah jawa yang mengajarkan:

- 1) *Ngluruk tanpo bolo*, artinya menyerang tanpa menggunakan tentara dan senjata sehingga tidak tampak kalau menyerang.
- 2) *Menangdatan ngasorake*, artinya dapat memenangkan sesuatu tanpa harus mengalahkan orang lain, yakni dia tidak merasa dikalahkan atau dihinakan.
- 3) *Pawehdatan kelangan*, artinya mediator dapat memberikan sesuatu yang sangat bernilai bagi para pihak tanpa harus mengeluarkan materi atau harta.

- Dengan demikian, nantinya mereka akan
- 1) Tidak merasa dikalahkan oleh mediator

²⁶ Ahmad Mukti Arto, *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*, 139.

- 2) Tidak merasa dikalahkan oleh lawan
- 3) Mereka merasa sama – sama menang²⁷

c. Penyelesaian Konflik

Pada dasarnya keberadaan cara penyelesaian sengketa setua keberadaan manusia itu sendiri. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya manusia menyelesaikan sengketa dengan cara masing-masing. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban manusia berkembang sesuai dengan alam lingkungannya, kebutuhannya konflik dan cara penyelesaiannya pun berkembang sejajar dengan peradaban manusia itu sendiri.²⁸

Dalam kehidupan manusia, tak seorang pun yang tidak pernah mengalami konflik, seperti ketika masa Rasulullah Muhammad SAW mengalami konflik, maka beliau akan menyelesaikannya dengan cara dan strategi yang arif. Cara yang dilakukan oleh Rasul ini dikemudian hari diteorikan oleh para ahli. Dikenal dengan beberapa teori penyelesaian konflik.

Strategi pertama yang disebut *with drawing* yaitu memilih meninggalkan situasi konflik. Cara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan cara meninggalkan kota kafir (Mekkah) menuju ke Madinah untuk membangun peradaban baru. Di Madinah Rasul mendirikan masjid pertama kali sebagai tempat konsolidasi dan peningkatan SDM.

Strategi kedua *yielding*, yaitu memilih mengalah. Mengalah ini bukan berarti kalah, tetapi ia menghindari resiko yang lebih tinggi. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Rasul dalam kehidupan sehari-harinya sebagai wujud akhlak yang terpuji (*akhlaq al karimah*). Ia tidak melawan kebanyakan orang yang memusuhinya.

Strategi ketiga *contentious*, yaitu bertanding dengan mengandalkan kekuatan fisik. Strategi ini biasanya dipilih jika perdamaian gagal dicapai atau salah satu pihak atau lebih merasa lebih kuat dibanding lawannya. Sebagai contoh strategi ini adalah penyelesaian dengan cara perang antara

²⁷ Ahmad Mukti Arto, *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*, 160.

²⁸ Nugroho, *Susanti Adi. Manfaat As-Sulhu Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 62.

pasukan israil dan Hizbullah, atau perang saudara Iran dan Irak.

Strategi keempat adalah problem solving, yakni penyelesaian konflik dengan cara diskusi atau musyawarah. Cara ini dipandang lebih mulia daripada cara-cara diatas karena menekankan pada aspek komunikasi antara para pihak yang bersengketa. Dan pada akhirnya dicapailah kesepakatan yang win-win solution, yang saling menguntungkan kedua belah pihak.²⁹

B. Penelitian Terdahulu

1. Trisila Heri Wibowo

Dalam penelitian ini Trisila Heri Wibowo mengangkat penelitian dengan judul “Peran Kyai Jam’iyah Rifa’iyyah dalam Menanggulangi Perceraian” dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang peneliti langsung terjun ke lapangan. Yang menjadi informan sebagai sumber data dalam penelitian tersebut yakni melakukan wawancara dengan kyai Rifa’iyah tersebut.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Trisila Heri Wibowo adalah bahwa proses penanggulangan perceraian yang terjadi pada masyarakat Paesan kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tempat yang peneliti teliti adalah sebuah upaya penyelesaian konflik rumah tangga di luar pengadilan, yang sifatnya tidak memutus, dengan melibatkan seorang kyai Rifaiyyah setempat sebagai perantara. Peran Kyai disitu adalah sebagai perantara antara pihak-pihak yang berselisih.³⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai *As-Sulhu* oleh Kyai atau Tokoh Masyarakat. Penelitian ini tidak jauh beda dengan penelitian yang penulis teliti.

2. Helmi Riyadusshalihin

Skripsi dengan judul “*As-Sulhu* Pada Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa” penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama akan tetapi hanya beberapa

²⁹ Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat As-Sulhu Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 62-63.

³⁰ Trisila Heri Wibowo, *Peran Kyai Jam’iyah Rifa’iyyah dalam Menanggulangi Perceraian (Studi di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang 2010.

yang berhasil di mediasi. Kemudian dibagi kedalam dua sub bab pokok masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan *As-Sulhu* dalam penyelesaian sengketa perceraian dan faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan *As-Sulhu* pada penyelesaian sengketa perceraian khususnya di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Penelitian yang dilakukan berlokasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian sosiologis atau empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya data diperoleh melalui penelitian pustaka sekaligus lapangan dengan cara melakukan wawancara, observasi maupun dokumentasi. Terakhir data akan dianalisis secara induktif, deduktif dan komparatif.

Hasil penelitian, 1) Pelaksanaan *As-Sulhu* pada Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa, meliputi : Pendaftaran gugatan, penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara, proses persidangan (jika para pihak hadir), pemilihan mediator, proses mediasi, penyampaian dokumen kesepakatan damai dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara (perkara dicabut), jika proses *As-Sulhu* gagal, maka proses persidangan dilanjutkan, eksekusi. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan *As-Sulhu* di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah sebagai berikut : a) Faktor Pendukung : Kemampuan mediator, faktor sosiologis dan psikologis, perilaku para pihak, dan iktikad baik para pihak. b) Faktor penghambat : Keinginan kuat kedua pihak untuk bercerai, tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses *As-Sulhu* sangat rendah, sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, dan budaya masyarakat Kabupaten Gowa yang masih sangat kental menjunjung tinggi *Siri'na Pacce* yang menganggap perkara yang sudah sampai ke pengadilan adalah aib (*siri'*).³¹

3. Nurul Fitriana

Skripsi dengan judul “Implementasi PERMA No.1 tahun 2008 tentang prosedur *As-Sulhu* di pengadilan dalam perkara perceraia (Studi di Pengadilan Agama Kota Semarang)”. Adapun

³¹ Helmiriyadusshalihin, *As-Sulhu Pada Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, universitas Hasanudin, 2015.

permasalahan dalam skripsi yaitu, Bagaimana implementasi Perma No.1 tahun 2008 tentang *As-Sulhu* di Pengadilan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang, dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan *As-Sulhu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah, Pertama untuk mengetahui implementasi Perma No.1 tahun 2008 tentang *As-Sulhu* di Pengadilan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang, Kedua untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan *As-Sulhu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Dari data-data yang sudah penulis kumpulkan yaitu dengan menggunakan wawancara dengan hakim mediator dan pengumpulan arsip, maka untuk menyusun dan menganalisis data-data penulis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kota Semarang sudah melaksanakan Perma No.1 tahun 2008 tentang *As-Sulhu* di Pengadilan dalam perkara perceraian dengan baik, akan tetapi hasil kesepakatan dari *As-Sulhu* masih belum bisa dikatakan berhasil. Hal itu dikarenakan adanya faktor penghambat antara lain: tidak ada iktikad baik dari para pihak yang dengan sengaja tidak menghadiri pertemuan mediasi, perkara perceraian sangat berkaitan erat dengan perasaan sehingga sangat sulit untuk didamaikan antara kedua belah pihak, waktu pelaksanaan *As-Sulhu* sangat singkat yaitu sekitar 1-2 minggu sehingga tidak efektif, kendala teknis dan tempat untuk pelaksanaan *As-Sulhu* yang kurang menunjang sehingga tidak ada rasa nyaman yang dirasakan oleh para pihak, dan terakhir peran hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Semarang yang kurang serius dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa karena hakim mediator tersebut tidak dibayar oleh para pihak/gratis.³²

³² Nurul Fitriana, *Implementasi PERMA No.1 tahun 2008 tentang prosedur As-Sulhu di pengadilan dalam perkara perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Semarang)*, Fakultas Syaria'ah, UIN Walisongo, 2014.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1.
Kerangka Berfikir

